



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN**
ANGGORO
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/ Tgl Lahir : 25 tahun / 23 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Prasung RT 002/RW 001 Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Mts

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO**
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur/ Tgl Lahir : 28 tahun / 22 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sawunggaling 4 RT 09/RW 01 Kelurahan
Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : STM

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 23 Agustus 2021, No : Sp.Han/41/VIII/2021/Satresnarkoba, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, tanggal 6 September 2021, Nomor : Print-35/M.5.14.3/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, tanggal 17 Nopember 2021, No. PRINT: 42/T-7/M.5.14.3/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan surat Penetapan Penahanan, tanggal 25 Nopember 2021, No. 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad, sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun, tanggal 6 Desember 2021, No. 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022 ;

Terdakwa II tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum **HANDOKO SETIJOJOEWONO, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Handoko & Rekan**" yang beralamat di Desa Dempelan, RT. 09/02, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri madiun dengan Nomor 70, tanggal 29 Nopember 2021 ;

Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum **ARIFIN, S.H., BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., YONATHAN DIDIK HARTONO, S.H., AGUNG SUPRANTIO, S.H., RIS SAMUDRA, S.H., MOHAMMAD MUHARI, S.H., SIGIT HARYO WIBOWO, S.H., MOCHAMMAD FITROA ROMADHON, S.H., TAUFIK SUDARSONO, S.H., HARI PURWANTO, S.H., SHINTO, S.H., UNGGUL BANYUNTORO, S.H.**, Advokat/Pengacara Praktek pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL madiun yang berkantor di Jalan Ciliwung IV No. 11, Kota Madiun berdasarkan Penetapan No. 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad, tertanggal 1 Desember 2021 untuk mendampingi Terdakwa II selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pid.Sus/2021/PN.Mad, tanggal 25 Nopember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad, tanggal tanggal 25 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO** bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka terdapat batang, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tertanggal 24 Januari 2022 dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II yang disampaikan secara lisan tertanggal 24

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon keringan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga (untu Terdakwa II) ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Turut Serta Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad



20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok dengan berat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan yang kemudian diserahkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO tidak memiliki ijin dalam pembelian, kepemilikan dan pengkonsumsian Narkotika jenis Ganja tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDY RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi adalah merupakan anggota Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib pada Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun mendapatkan telepon dari petugas Lapas Pemuda Klas IIA Madiun mengenai pengamanan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang merupakan narapidana dan akan selesai menjalani hukuman diketemukan membawa narkotika jenis ganja saat dilakukan



pemeriksaan badan dan pakaian kemudian saksi dan tim menuju Lapas Pemuda Klas IIA Madiun melakukan interogasi dimana diketahui terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO memiliki ganja tersebut dengan cara patungan uang bersama terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO yang sama-sama narapidana di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO keesokkan harinya dan ditemukan pada saat pemeriksaan badan dan pakaian oleh petugas Lapas.

- Bahwa saksi menjelaskan narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah ditimbang bertanya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dan dilakukan penyitaan.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat



tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi **IHWAN NURDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan anggota Kepolisian ;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib pada Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun mendapatkan telepon dari petugas Lapas Pemuda Klas IIA Madiun mengenai pengamanan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang merupakan narapidana dan akan selesai menjalani hukuman diketemukan membawa narkoba jenis ganja saat dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian kemudian saksi dan tim menuju Lapas Pemuda Klas IIA Madiun melakukan interogasi dimana diketahui terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO memiliki ganja tersebut dengan cara patungan uang bersama terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO yang sama-sama narapidana di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad



pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO keesokan harinya dan ditemukan pada saat pemeriksaan badan dan pakaian oleh petugas Lapas.

- Bahwa saksi menjelaskan narkotika jenis ganja yang ditemukan setelah ditimbang bertanya 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dan dilakukan penyitaan.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi **UMAR FARUQ MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas II Madiun ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO ditemukan menyimpan narkotika jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 Wib Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan petugas Lapas yang saat itu bersama tim melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman, kemudian saat pemeriksaan saksi menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dalam bentuk 1 (satu) lintingan rokok dimana kemudian saat diinterogasi terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan uang bersama terdakwa II REGA INDRA



KUMALA bin SUYATNO yang sama-sama narapidana di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO keesokkan harinya dan ditemukan pada saat pemeriksaan badan dan pakaian oleh petugas Lapas.

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemilikan narkotika jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

4. Saksi **RIZAL CATUR MAPRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah merupakan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas II Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO ditemukan menyimpan narkoba jenis ganja pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 Wib Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan petugas Lapas yang saat itu bersama tim melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman, kemudian saat pemeriksaan saksi menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dalam bentuk 1 (satu) lintingan rokok dimana kemudian saat diinterogasi terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO memperoleh ganja tersebut dengan cara patungan uang bersama terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO yang sama-sama narapidana di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO keesokkan harinya dan ditemukan pada saat pemeriksaan badan dan pakaian oleh petugas Lapas.

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa tidak memiliki izin dalam pemelikan narkoba jenis ganja tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

5. Saksi **DIMAS PUTRA WIJANARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan narapidana yang 1 sel dengan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO ditemukan menyimpan narkoba jenis ganja oleh petugas lapas pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 Wib Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan ikut mengkonsumsi narkoba jenis ganja milik terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib diajak oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO untuk mengkonsumsi ganja bersama-sama terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO, terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO dengan juga mengajak saksi AGUS WAHYUDIONO untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya, kemudian saksi menghisap sekitar 2 kali sedotan dan kemudian tertidur.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak tahu terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mendapat ganja darimana kemudian baru mengetahui membeli dari saksi JORDAN EFENDI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

6. Saksi **AGUS WAHYUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan narapidana yang 1 sel dengan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO ditemukan menyimpan narkoba jenis ganja oleh petugas lapas pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 10.30 Wib Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa saksi menjelaskan ikut mengkonsumsi narkoba jenis ganja milik terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib diajak oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO untuk mengkonsumsi ganja bersama-sama terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO, terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya, kemudian saksi menghisap sekitar 2 kali sedotan dan kemudian tertidur.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak tahu terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mendapat ganja darimana kemudian baru mengetahui membeli dari saksi JORDAN EFENDI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat



tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

7. Saksi **JORDAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan merupakan narapidana yang satu blok dengan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pagi hari mendengar terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO diamankan petugas Lapas Pemuda Klas IIA Madiun karena pada hari kebebasannya ditemukan Narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi menjelaskan ganja yang dimiliki terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO merupakan ganja yang dibeli oleh terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO dari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan mendapat ganja tersebut membeli dari saudara SONI ADI (alm) kemudian menjual kepada terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO senilai Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO.
- Bahwa saksi menjelaskan ganja tersebut kemudian dikonsumsi oleh terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka terdapat batang, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 1,76 (satu koma tujuh



puluh enam) gram yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan membenarkan seluruh dakwaan serta keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO memiliki narkoba jenis ganja dengan membeli secara patungan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga



mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menyesal melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa II **REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan membenarkan seluruh dakwaan serta keterangan saksi-saksi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO memiliki narkotika jenis ganja dengan membeli secara patungan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai



menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan menyesal melakukan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang memiliki ide untuk membeli narkotika jenis ganja adalah terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO, kemudian dikarenakan satu sel terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO ikut memberi patungan uang untuk membelinya yang kemudian digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06919/NNF/2021 tanggal 27 Bulan Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan benda yang dimiliki oleh terdakwa adalah positif narkotika ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa benar Para Terdakwa membenarkan surat dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi ;

- Bahwa benar terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO memiliki narkoba jenis ganja dengan membeli secara patungan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa benar terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO membeli dan mengonsumsi narkoba jenis ganja untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja dan mendapatkan 2 (dua) linting pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja 1 (satu) linting tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06919/NNF/2021 tanggal 27 Bulan Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan benda yang dimiliki oleh terdakwa adalah positif narkoba ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO tidak memiliki ijin dalam kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk membeli narkoba jenis ganja adalah terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO, kemudian dikarenakan satu sel terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO ikut memberi patungan uang untuk membelinya yang kemudian digunakan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I **ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** dan Terdakwa II **REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa I **ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** dan Terdakwa II **REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO**, tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa setiap orang atau siapapun juga tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, artinya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum untuk dapat memenuhi rumusan unsur ini. Tanpa hak atau melawan hukum dimaksud tidak lain adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” diantara sub unsur “**tanpa hak**” dan sub unsur “**melawan hukum**” yang bermakna alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur “**tanpa hak**” saja atau sub unsur “**melawan hukum**” saja maka dianggap telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang diantaranya Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin/persetujuan dari pejabat yang berwenang tersebut dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan “melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana suatu perbuatan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan: Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan *Reagensia* (pendeteksi) diagnostik atau *reagensia* laboratorium. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan dihubungkan dengan uraian tersebut di atas yaitu :

- Bahwa benar terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO memiliki narkotika jenis ganja dengan membeli secara patungan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa benar terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBY WINEDI

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja dan mendapatkan 2 (dua) linting pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja 1 (satu) linting tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Alasan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidak-tidaknya untuk kepentingan *reagensia* (pendeteksi) diagnostik atau *reagensia* laboratorium



sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ***“tanpa hak atau melawan hukum”*** telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “memiliki”, sub unsur “menyimpan”, sub unsur “menguasai”, dan sub unsur “menyediakan” sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut sudah dapat dianggap terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **“menyimpan”** berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa Kata **“menguasai”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan



sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan kata **“menyediakan”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di depan persidangan dihubungkan dengan uraian tersebut di atas terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO memiliki narkotika jenis ganja dengan membeli secara patungan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lapas Pemuda Klas IIA Madiun Jalan Yos Sudarso No. 106 Kota Madiun.
- Bahwa benar terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis ganja untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukumannya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO patungan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dari saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI yang juga merupakan narapidana Lapas Pemuda Klas IIA Madiun untuk merayakan malam perpisahan terdakwa I ROBBY WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang akan selesai menjalani hukuman lalu terdakwa II REGA INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA bin SUYATNO menyerahkan uang total Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi JORDAN EFENDI bin SUDARMAJI dengan rincian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja dan Rp. 70.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO, kemudian setelah membeli ganja dan mendapatkan 2 (dua) linting pada pukul 20.00 wib terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut dengan juga mengajak saksi DIMAS PUTRA WIJANARKO dan saksi AGUS WAHYUDIONO, dimana selanjutnya sisa ganja 1 (satu) linting tersebut dibawa oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO yang keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus pagi hari ditemukan dalam bentuk lintingan rokok pada saat pemeriksaan badan dan pakaian terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO oleh petugas Lapas sebelum terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dibebaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI di Bandung tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh Leni Maryanti, S.Si., Apt., M.Si diperoleh hasil pengujian Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0120.K dengan Kesimpulan : *Metamfetamina positif, termasuk Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06919/NNF/2021 tanggal 27 Bulan Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan benda yang dimiliki oleh terdakwa adalah positif narkotika ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ***“memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Para Terdakwa ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad



Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa titik pembeda antara Turut Serta dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan Permufakatan Jahat dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP merupakan delik selesai (*Aflopemde Delic*) sedangkan Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan delik yang belum selesai/ dinyatakan selesai pada tahap persiapan atau persengkongkolan/pembahasan. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan, contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah Permufakatan Jahat dalam hukum Pidana. Sehingga perbuatan para terdakwa yang membeli kemudian menggunakan secara bersama-sama narkotika jenis ganja tersebut kemudian baru tertangkap merupakan suatu delik selesai.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*". Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (pleger);
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

1. *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*



2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya secara nyata memiliki opzet serta pengetahuan yang sama dan perbuatan pelaksanaan yang bersamaan dimana terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO membeli secara patungan yang kemudian digunakan bersama-sama sehingga narkoba jenis ganja tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO dan terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO.

Dengan demikian unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Para Terdakwa dipidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa, selain dijatuhi hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga diberlakukan hukuman denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika ;
- Para Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama (residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui perbuatannya;
- Terdakwa II masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** dan **Terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap **Terdakwa I ROBBI WINEDI HARDIYANTO bin MUIN ANGGORO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dan **Terdakwa II REGA INDRA KUMALA bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tissue setelah dibuka terdapat batang, daun dan biji diduga narkotika jenis ganja setelah ditimbang seberat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Senin**, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, **Endratno Rajamai, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Wuryanti, S.H.**, dan **Ade Irma Susanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Isdes Pegriwati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh **Fiki Aminullah Simatupang, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun Kota dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H.

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isdes Pegriwati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)